



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1975
TENTANG
KESELAMATAN KERJA TERHADAP RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam penggunaan teknologi modern, pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya telah semakin meluas di Indonesia;
- b. bahwa pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya tersebut disamping mengandung segi-segi positif bagi kehidupan juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, baik terhadap manusia maupun terhadap harta dan benda;
- c. bahwa untuk mencapai suasana kerja yang aman dan sehat serta untuk menghindarkan akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi terhadap para pekerja, penduduk, dan lingkungan sekitarnya maka perlu ditetapkan peraturan yang mengatur keselamatan kerja terhadap bahaya radiasi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2722);
3. Undang-undang REFR DOCNM="70uu001">Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="65pp033">Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KESELAMATAN KERJA TERHADAP RADIASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Dosis Radiasi adalah jumlah energi yang dipindahkan dengan jalan ionisasi kepada suatu volume tertentu atau kepada seluruh tubuh, yaitu biasanya disamakan dengan jumlah energi yang diserap oleh jaringan atau zat lainnya tiap satuan massa pada tempat pengukuran, sedangkan satuannya ialah rad, ekuivalen dengan jumlah energi yang diserap sebesar 100 erg tiap gram zat yang terkena radiasi itu.
- b. Nilai Batas yang Diizinkan adalah dosis radiasi yang masih dapat diterima oleh seseorang tanpa menimbulkan kelainan-kelainan genetik atau somatik yang berarti menurut tingkat kemajuan/pengetahuan pada dewasa ini, tidak termasuk untuk tujuan kedokteran.
- c. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Penguasa Instalasi Atom dan oleh Instansi yang berwenang dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan proteksi radiasi.
- d. Ahli Proteksi Radiasi adalah seorang yang telah mendapat pendidikan khusus dalam kesehatan kerja terhadap radiasi yang menurut penilaian Instansi yang berwenang dianggap mempunyai cukup keahlian dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan proteksi radiasi dan diangkat oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai Ahli Keselamatan Kerja atas usul Instansi yang berwenang.
- e. Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang karena jabatannya atau tugasnya selalu berhubungan dengan medan radiasi dan oleh Instansi yang Berwenang senantiasa memperoleh pengamatan tentang dosis-dosis radiasi yang diterimanya.
- f. Penguasa Instalasi Atom adalah Kepala/Direktur Instalasi Atom atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- g. Kecelakaan adalah suatu kejadian di luar dugaan yang memungkinkan timbulnya bahaya radiasi, dan kontaminasi, baik bagi pekerja radiasi maupun bukan pekerja radiasi.
- h. Sampah Radioaktif adalah zat-zat radioaktif dan bahan-bahan serta peralatan yang telah terkena zat-zat radioaktif atau menjadi radioaktif

- karena operasi-operasi nuklir dan tidak dapat dipergunakan lagi.
- i. Instansi yang Berwenang adalah Badan Tenaga Atom Nasional.

BAB II NILAI BATAS YANG DIIZINKAN

Pasal 2

Untuk menentukan Nilai Batas Yang Diizinkan ditetapkan dosis tertentu sehingga menurut tingkat pengetahuan dewasa ini, kemungkinan luka somatik dan kerusakan genetik dapat dihindarkan.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan Nilai Batas Yang Diizinkan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Yang Berwenang.

BAB III PETUGAS DAN AHLI PROTEKSI RADIASI

Pasal 4

Setiap Instalasi Atom harus mempunyai sekurang-kurangnya seorang Petugas Proteksi Radiasi.

Pasal 5

- (1) Setiap Penguasa Instalasi Atom, dengan persetujuan Instansi Yang Berwenang, diwajibkan menunjuk dirinya sendiri atau orang lain dibawahnya selaku Petugas Proteksi Radiasi.
- (2) Petugas Proteksi Radiasi bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan setiap orang dalam lingkungan kekuasaannya kepada Penguasa Instalasi Atom.

Pasal 6

Petugas Proteksi Radiasi berkewajiban menyusun Pedoman Kerja, Instruksi dan lain-lain yang berlaku dalam lingkungan Instalasi atom yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya peraturan-peraturan keselamatan kerja terhadap radiasi, perlu ditunjuk Ahli Proteksi Radiasi oleh Instansi Yang Berwenang.
- (2) Ahli Proteksi Radiasi diwajibkan memberikan laporan kepada Instansi Yang Berwenang dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi secara

berkala.

BAB IV KESEHATAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja dan Pekerja Radiasi

Pasal 8

Setiap calon pekerja radiasi yang akan bekerja dalam Instansi Atom wajib mendapat pemeriksaan atas kesehatannya secara teliti dan menyeluruh oleh dokter yang ditunjuk oleh Instalasi Atom setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap pekerja radiasi disyaratkan sehat jasmaniah maupun rohaniyah.
- (2) Setiap pekerja radiasi, secara berkala wajib mendapat pemeriksaan atas kesehatannya secara teliti dan menyeluruh oleh dokter yang ditunjuk oleh Instalasi Atom setempat.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan berkala bagi pekerja radiasi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Apabila dipandang perlu, pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (3) Setiap pekerja radiasi yang memutuskan hubungan kerja dengan Instalasi Atom wajib mendapat pemeriksaan atas kesehatannya secara teliti dan menyeluruh oleh dokter yang ditunjuk oleh Instalasi Atom setempat.

Bagian Kedua Kartu Kesehatan

Pasal 11

- (1) Setiap pekerja radiasi mempunyai kartu kesehatan guna mencatat secara teratur hasil pemeriksaan medis dan disimpan dibawah pengawasan dokter yang ditunjuk oleh Instalasi Atom setempat.
- (2) Petugas Proteksi Radiasi diwajibkan mencatat dalam kartu khusus secara teratur banyaknya dosis radiasi menurut jenis yang diterima oleh setiap pekerja dalam Instalasi Atom setempat dan kartu tersebut disimpan dibawah pengawasan Petugas Proteksi Radiasi.

Pasal 12

Kartu Kesehatan tersebut pada Pasal 11, tetap mengikuti pekerja radiasi dalam tiap lingkungan pekerjaannya.

Bagian Ketiga Penukaran Tugas Pekerjaan

Pasal 13

Petugas Proteksi Radiasi dapat menasehatkan untuk memindahkan seseorang pekerja radiasi ketempat lain, apabila Nilai Batas yang diizinkan untuk angka waktu tertentu dilampaui.

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN KERJA DENGAN ZAT-ZAT RADIOAKTIF DAN ATAU SUMBER RADIASI LAINNYA

Pasal 14

Semua pekerjaan yang memakai zat radioaktif terbuka dan zat radio-aktif tertutup serta sumber-sumber radiasi lainnya, harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Instansi Yang Berwenang.

Pasal 15

Wanita hamil tidak diperkenankan menerima dosis radiasi yang melebihi Nilai Batas Yang Diizinkan sebagai yang diatur pada Pasal 3.

BAB VI PEMBAGIAN DAERAH KERJA DAN PENGURUSAN SAMPAH RADIOAKTIF

Pasal 16

Untuk menjaga keselamatan seseorang, maka didalam Instalasi Atom perlu diadakan pembagian daerah sesuai dengan tingkat bahaya radiasinya yang ditentukan oleh Instansi Yang Berwenang.

Pasal 17

Sampah radioaktif harus dikumpulkan, disimpan, dan dibuang pada tempat dan dengan cara sebagai yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi Yang Berwenang.

BAB VII KECELAKAAN

Pasal 18

Dalam hal terjadi kecelakaan, setiap Instalasi Atom diwajibkan mengambil tindakan dan menyelenggarakan pengamanan untuk keadaan darurat.

Pasal 19

Dalam hal terjadi kecelakaan, dimana anggota masyarakat umum mungkin menjadi korban, harus segera diadakan hubungan dengan pejabat/penguasa setempat.

Pasal 20

Tindakan pengamanan dipimpin oleh Penguasa Instalasi Atom atau orang lain yang khusus ditunjuk untuk itu dibantu oleh pejabat/penguasa setempat.

Pasal 21

Dalam semua tindakan pertolongan terhadap kecelakaan, keselamatan manusia diutamakan.

Pasal 22

Sebab-sebab kecelakaan harus segera diselidiki oleh suatu Team yang terdiri dari Ahli Proteksi Radiasi dan Penguasa Instalasi Atom yang bersangkutan atau Wakil yang ditunjuknya, yang dibentuk oleh Instansi Yang Berwenang serta hasilnya dilaporkan kepada Instansi Yang Berwenang.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal-pasal 5 ayat (1), 6, 11 ayat (2) dan Pasal 18, diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Yang Berwenang.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SUDHARMONO, SH.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1975
TENTANG
KESELAMATAN KERJA TERHADAP RADIASI

A. PENJELASAN UMUM

Dengan bertambahnya pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi dalam berbagai bidang di Indonesia, maka perlu sekali diatur cara-cara tentang keselamatan kerja bagi pekerja radiasi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Walaupun radiasi tidak nampak, akan tetapi sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan somatik maupun genetik. Untuk dapat menarik manfaat dari zat radioaktif dan atau sumber radiasi, maka kita harus mengetahui bagaimana menghindari atau jika mungkin meniadakan sama sekali bahaya tersebut, sehingga adalah merupakan suatu kewajiban Pemerintah untuk melindungi para pekerja radiasi dari bahaya ini, baik dengan mengeluarkan peraturan-peraturan bagi keselamatan kerja tenaga-tenaga tersebut, maupun dengan menggunakan alat-alat proteksi radiasi.

Untuk dapat bekerja dengan aman, maka oleh Komisi Internasional Proteksi Radiologi (I.C.R.P.) dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah dilakukan penelitian yang menghasilkan Nilai-nilai Batas Yang Diizinkan.

Nilai-nilai Batas tersebut dipakai sebagai pegangan dalam perumusan ketentuan kerja yang akan dikeluarkan oleh Instansi Yang Berwenang.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 dan 3

Didalam menetapkan Nilai Batas Yang Diizinkan ini diperhatikan juga anjuran ICRP dan IAEA yang telah mengadakan penelitian-penelitian mengenai hal ini.

Instansi Yang Berwenang akan mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang Nilai Batas Yang Diizinkan itu dalam bentuk Ketentuan Kerja, yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan baru.

Pasal 4

Keharusan sekurang-kurangnya mempunyai seorang Petugas Proteksi Radiasi dalam setiap Instalasi Atom itu dimaksudkan agar keselamatan

kerja terhadap radiasi dalam instalasi itu dilaksanakan.

Pasal 5

Dalam hal Instalasi Atom dimana tidak ada orang lain yang dapat bertindak selaku Petugas Proteksi Radiasi, maka ia dapat bertindak sendiri selaku Petugas Proteksi Radiasi. Tanggungjawab yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tanggungjawab secara administratif kepada atasannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Untuk mengawasi tugas pekerjaan Petugas Proteksi Radiasi ini perlu diangkat Ahli Proteksi Radiasi yang wajib memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada para Petugas Proteksi Radiasi. Hasil-hasil pemeriksaan (inspeksi) wajib dilaporkan kepada BATAN oleh Ahli Proteksi Radiasi, sehingga BATAN sebagai Instansi yang berwenang dapat memperoleh keterangan-keterangan yang lengkap mengenai segala kegiatan dibidang tenaga atom.

Pasal 8

Pemeriksaan bagi calon pekerjaan dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Kondisi badan agar dapat diketahui pengaruh radiasi pada kesehatannya selama dan sesudah bekerja dengan radiasi;
2. Pengaruh radiasi pada badannya yang diterima pada Instalasi Atom lainnya.

Pasal 9

Syarat sehat jasmaniah maupun rohaniah dari setiap pekerja ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk oleh Instalasi setempat.

Pasal 10

Apabila ada dugaan bahwa petugas tersebut mendapat penyinaran lebih (over exposure) maka pekerja tersebut harus diperiksa.

Pasal 11

Dalam hal suatu Instalasi Atom belum mempunyai seorang dokter tersendiri maka kartu kesehatan disimpan dibawah tanggungjawab Penguasa Instalasi.

Pasal 12

Maksud penyimpanan kartu kesehatan tersebut, yang juga harus mengikuti setiap pekerja dilingkungan pekerjaannya adalah berhubung adanya kemungkinan akibat radiasi yang muncul kemudian (delayed

effects) pada pekerja yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemindahan itu bermaksud agar kesehatan pekerja yang bersangkutan pulih kembali. Sebagai tindakan preventip Petugas Proteksi Radiasi dapat menasehatkan untuk memindahkan pekerja radiasi sekalipun Nilai Batas Yang Diizinkan untuk jangka waktu tertentu belum dilampaui.

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

Agar supaya tenaga kerja dapat dipergunakan semaksimal mungkin tanpa membahayakan diri maupun keturunannya, pembatasan penerimaan dosis ditentukan mengingat bayi yang ada dalam kandungan peka terhadap radiasi.

Pasal 16

Dengan tujuan untuk menghindarkan para pekerja, para pengunjung maupun penduduk sekitarnya dari bahaya radiasi, maka daerah dimana suatu Instalasi Atom terletak perlu dibagi-bagi sesuai dengan tingkat bahayanya, kemudian ditentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati demi keselamatan disetiap daerah tersebut. Pembagian dan syarat-syarat itu akan diatur oleh Instansi Yang Berwenang.

Pasal 17 dan Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pejabat-pejabat setempat tersebut diminta bantuannya untuk mencegah timbulnya korban dalam masyarakat umum.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Penyelidikan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah penyelidikan teknis. Laporan hasil penyelidikan disampaikan kepada Instansi Yang Berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Instansi-instansi yang berkepentingan.

Pasal 23, 24 dan 25

Cukup jelas.